

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara, lembaga keuangan merupakan salah satu bagian penting dan tak terpisahkan dalam perekonomian. Hampir seluruh aktivitas ekonomi memanfaatkan lembaga keuangan demi keberlangsungan aktivitas usaha dan bisnis yang dijalankan. Lembaga keuangan merupakan suatu badan yang menawarkan jasa di bidang keuangan. Termasuk didalamnya lembaga keuangan yang menjalankan sistem operasional berdasarkan syariat islam yakni perbankan syariah yang kini semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat. Bank yang menganut sistem nilai Islam harus bebas dari unsur bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan yang halal.¹ Tak heran apabila perbankan syariah semakin banyak dilirik dan diminati oleh masyarakat.

Keberadaan perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya dengan terbitnya payung hukum yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan syariah secara pesat. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar bank syariah terhadap industri perbankan yang menembus

¹ Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Subona, *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah*, (Jakarta: Nagakusuma, 2014), hlm. 55.

6,01% per Oktober 2019 menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).² Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 10,15%, serta didorong oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 10,52% dan meningkatnya dana pihak ketiga.

Bank umum syariah itu sendiri merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³ Secara umum kegiatan bank syariah meliputi menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ialah mencari sebanyak-banyaknya dana dari masyarakat, sedangkan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat ialah dalam pemberian pembiayaan.

Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ialah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qard* serta transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil. Secara luas pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk

² <https://keuangan.kontan.ac.id/news/alhamdulillah-usai-28-tahun-akhirnya-pangsa-pasar-perbankan-syariah-tembus-6/?page=1>, diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 12.00.

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 58.

mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.⁴

Dari sekian banyak pembiayaan yang terdapat dalam perbankan syariah, pembiayaan yang menjadi ciri khas ialah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Salah satunya adalah pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* ialah suatu kontrak kerjasama antara dua pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah dana kepada pengelola dengan suatu perjanjian. Pembiayaan *mudharabah* juga termasuk pembiayaan dengan resiko tinggi, dikarenakan modal seluruhnya disediakan oleh pemilik modal. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap pembiayaan sebelum disalurkan pada masyarakat.

Dalam mengalokasikan dana dalam bentuk pembiayaan, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi salah satunya adalah ketersediaan dana, baik itu berupa modal sendiri maupun dana yang berasal dari masyarakat. Menurut Frianto Pandia, semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat maka akan semakin besar pula kemungkinan bank dapat memberikan pembiayaan, ini berarti semakin besar kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan (*interest income*). Sebaliknya, apabila dana yang dihimpun semakin kecil maka semakin kecil pula pembiayaan yang diberikan

⁴ Fithria Aisyah Rahmawati, *Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penetapan Margin Pada pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara*, EQUILIBRIUM, Vol.3, No. 2, Desember 2015, hlm. 242.

sehingga pendapatan yang diterima bank juga semakin kecil. Jelasnya semakin besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan.⁵

Dana yang berasal dari masyarakat atau yang sering disebut dengan dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank, dapat berupa giro, tabungan dan deposito baik yang berprinsip *wadi'ah* maupun *mudharabah*. Giro *wadi'ah* adalah bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.⁶ Tabungan *wadi'ah* adalah simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro maupun alat lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan deposito *mudharabah* ialah simpanan dana yang menggunakan akad *mudharabah* dimana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Dikarenakan deposito *mudharabah* merupakan dana investasi maka untuk penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu.

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang diambil adalah Bank Negara Indonesia Syariah. Sebelum menjadi salah satu bank syariah terbesar di


⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 65.

⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 81.

Indonesia, BNI syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI yang berdiri pada 29 April 2000. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah selalu memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah.⁷ Seluruh produk BNI Syariah telah melalui pengujian DPS sehingga memenuhi aturan syariah. Hingga pada tanggal 19 Juni 2010 resmi beroperasi BNI Syariah sebagai bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 kantor cabang, 161 kantor Cabang Pembantu, 17 kantor Kas, 22 mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

Dari awal berdiri hingga sekarang, BNI Syariah tumbuh dengan pesat sehingga termasuk dalam jajaran bank dengan jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang tinggi di Indonesia. Di bawah ini merupakan grafik jumlah pembiayaan dan dana pihak ketiga Bank Syariah mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah pada tahun 2019.

⁷ <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>, diakses pada tanggal 03 April 2020 pukul 10.39.



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah Tahun 2019

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa BNI syariah unggul dalam perolehan tabungan *wadi'ah* sebesar Rp. 9.052.362 dibandingkan dengan bank lain. Serta menempati posisi kedua dalam jumlah giro *wadi'ah*, deposito *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah*, masing-masing yaitu giro *wadi'ah* sebesar Rp. 2.888.042, deposito *mudharabah* sebesar Rp. 16.137.380 dan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 1.595.373.

Selain itu aset yang dimiliki BNI Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa BNI Syariah memiliki kinerja keuangan yang baik. Pada tahun 2014 total aset berkisar Rp. 19.492 miliar, yang dalam kurun waktu 5 tahun saja yakni di tahun 2019 naik menjadi Rp. 49.980 miliar. Pertumbuhan aset ini juga tidak terlepas dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Pada tahun 2014 total DPK yang

dihimpun sebesar Rp. 16.246 miliar yang kemudian di tahun 2019 naik menjadi Rp. 43.772 miliar. Kemudian dana yang telah terhimpun disalurkan pada produk-produk pembiayaan yang mana di tahun 2014 total pembiayaan yang dikeluarkan Rp. 15.040 miliar yang naik di tahun 2019 menjadi 32.580 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa BNI Syariah mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan pengendapan yang memadai.⁸ Sehingga tingginya dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat. Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling diandalkan oleh bank syariah karena merupakan dana yang besar dan murah, sehingga nantinya akan terus berkembang.

Tabel 1.1
Perkembangan Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Deposito Mudharabah
dan Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah Periode 2016-2019
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019
Giro <i>Wadi'ah</i>	1.533.147	1.838.113	2.352.895	2.888.042
Tabungan <i>Wadi'ah</i>	2.545.937	4.132.674	6.482.550	9.052.362
<i>Deposito mudharabah</i>	12.691.186	14.220.944	15.682.417	16.137.380
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1.198.408	888.794	949.077	1.595.373

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT BNI Syariah periode 2016-2019

⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 56.

Tabel 1.1 merupakan tabel komposisi penghimpunan dana di BNI Syariah untuk produk giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah* serta pembiayaan *mudharabah*. Dalam tabel menunjukkan bahwa giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* mengalami kenaikan jumlah setiap tahunnya. Dalam produk giro *wadi'ah* mengalami kenaikan yaitu di tahun 2016 sebesar Rp. 1.533.147 menjadi Rp. 2.880.042 di tahun 2019. Produk tabungan *wadi'ah* di tahun 2016 mencapai Rp. 2.545.937 yang naik di tahun 2019 menjadi Rp. 9.052.362. Begitu pula deposito *mudharabah* yang di tahun 2016 berada pada angka Rp. 12.691.186 naik menjadi Rp. 16.132.380 di tahun 2019. Namun untuk pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan di tahun 2017, kemudian meningkat lagi di tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp. 949.077 Rp. 1.595.373. Keadaan meningkatnya jumlah giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* ini tidak selaras dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang justru mengalami penurunan dan kenaikan.

. Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan bahwa ketiga produk penghimpunan dana tersebut mengalami kenaikan sehingga dapat berpengaruh pada pembiayaan yang diberikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BNI Syariah Periode 2016-2019”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diketahui adanya beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang diatas adalah:

1. Giro *wadi'ah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga peningkatan ini akan mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan.
2. Tabungan *wadi'ah* mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga peningkatan ini akan mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan.
3. Deposito *mudharabah* mengalami peningkatan di setiap tahunnya, sehingga peningkatan ini akan mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan
4. Pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan peningkatan di setiap tahunnya.
5. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan yang akan disalurkan seperti halnya giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* yang nantinya akan berdampak pada keuntungan bank serta kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan dan untuk menghindari pembahasan yang mungkin tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Penelitian ini hanya meneliti tentang giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, deposito *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* yang terdapat dalam laporan keuangan BNI Syariah yang telah dipublikasikan.
2. Pembahasan mengenai pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah yang berupa laporan keuangan bulanan mulai bulan Januari 2016 hingga bulan November 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah giro *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019?
2. Apakah tabungan *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019?
3. Apakah deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019?
4. Apakah giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh giro *wadi'ah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019.
2. Mengetahui pengaruh tabungan *wadi'ah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019.
3. Mengetahui pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah periode 2016-2019.
4. Mengetahui pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah* secara bersamaan terhadap pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah periode 2016-2019.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada para pembaca mengenai pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perbankan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait penyaluran pembiayaan mudharabah melalui manajemen dana yang tepat. Manajemen dana yang tepat diperlukan untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga serta pembiayaan yang diberikan.
- b. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan serta bahan untuk kajian guna pengembangan penelitian mendatang.
- c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca tentang perbankan syariah khususnya pada giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah*. Serta sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan untuk pengembangan terhadap penelitian yang akan datang.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak.

Bagian utama terdiri dari 6 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi a) Latar belakang masalah, b) Identifikasi masalah, c) Batasan masalah, d) Rumusan masalah e) Tujuan penelitian, f) Kegunaan penelitian, g) Sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, yang berisi a) Manajemen Dana Bank Syariah, b) Giro *wadi'ah*, c), Tabungan *wadi'ah*, d) Deposito *mudharabah*, e) Pembiayaan *mudharabah*, f) Hubungan giro *wadi'ah* terhadap pembiayaan *mudharabah*, g) Hubungan tabungan *wadi'ah* terhadap pembiayaan *mudharabah*, h) Hubungan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah*, i) Penelitian terdahulu, j) Kerangka konseptual, k) Hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisi a) Pendekatan dan jenis penelitian, b) Definisi Konsep dan Operasional, c) Populasi, sampling dan sampel penelitian, d) Sumber data, variabel dan skala pengukurannya, e) Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, f) Teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, yang berisi deskripsi objek yaitu gambaran umum tentang BNI Syariah dan deskripsi hasil temuan penelitian

BAB V PEMBAHASAN, yang berisi pembahasan hasil penelitian yaitu jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

Pada bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan riwayat hidup peneliti.